



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYAMBUNGAN BARU LISTRIK BERSUBSIDI
BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DAN PRA SEJAHTERA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera serta untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) maka perlu diberikan pembiayaan Program Bantuan Sosial dalam bentuk subsidi terhadap penyambungan baru listrik untuk pelanggan rumah tangga tidak mampu dan Pra Sejahtera dengan daya listrik 450 VA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyambungan Baru Listrik Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

- 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812);
 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
 19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 9);
 21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun

- 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 41);
23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 55)
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMBUNGAN BARU LISTRIK BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DAN PRA SEJAHTERA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Penyambungan Baru Listrik Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera Kabupaten Sampang Tahun 2019

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman/acuan untuk pelaksanaan Penyambungan Baru Listrik Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera Kabupaten Sampang Tahun 2019, disamping ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. LATAR BELAKANG;
- B. MAKSUD DAN TUJUAN;
- C. SASARAN;
- D. TAHAPAN PELAKSANAAN;
- E. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL;
- F. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM;
- G. PENUTUP;

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, Program (1.22.1.22.01.16) Pemberdayaan Ekonomi dan TTG, Kegiatan (1.22.1.22.01.16.02) Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 April 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si,

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR TAHUN
2019 TENTANG PETUJUK TEKNIS PENYAMBUNGAN BARU
LISTRIK BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU
DAN PRA SEJAHTERA KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENYAMBUNGAN BARU LISTRIK BAGI
RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DAN PRA SEJAHTERA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

A. LATAR BELAKANG

Visi pembangunan Kabupaten Sampang 2019-2024 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "Sampang Hebat Bermartabat" dengan misi "Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau" dengan sasaran meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan masalah kemiskinan. RPJMD juga mengamanatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibutuhkan program yang berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan di masyarakat.

Sebagai bentuk manivestasi salah satu dari visi dan misi tersebut, Kabupaten Sampang adalah melaksanakann Program Bantuan Sosial Penyambungan Baru Pemasangan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Miskin dan tidak Mampu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA. Pelanggan rumah tangga mampu dengan daya listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi harus membayar tarif listrik menuju tarif keekonomiannya secara bertahap, Untuk pelanggan R-1/450 VA pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp. 937/kWh), sedangkan untuk pelanggan dengan golongan tarif R-1/900 VA, pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp. 585/kWh.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mendukung harga keekonomian tarif listrik meluncurkan Program Bantuan Sosial Penyambungan Pemasangan Baru bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu dengan sumber data TNKP2K melalui Data Terpadu (BPD) 2015

Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan Pelayan 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Program Bantuan Sosial Pelaksanaan kebijakan program penyambungan/ pemasangan listrik baru adalah mengurangi angka kemiskinan dan menaikkan angka Rasio Elektrikasi (RE) Kabupaten Sampang.

C. SASARAN

Sasaran dari program Bantuan Sosial Pemasangan Baru Listrik ini adalah rumah tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera yang tersambung dengan daya listrik 450 VA dan terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Basis Data Terpadu- 2015) serta Pelayanan 3 T (Tertinggal, Terdepan dan terluar).

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Verifikasi dan Validasi

Kelompok sasaran penerima manfaat dari program bantuan sosial ini rumah tangga miskin dan tidak mampu (by Name dan by Address) yang terdapat dalam data TNP2K sejumlah 2.900 KK. Kelompok sasaran ini untuk menentukan layak tidaknya, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan agar tepat sasaran

2. Program Bantuan Sosial biaya penyambungan baru tenaga listrik ini bagi rumah tangga sangat miskin dan tidak mampu ini dibuatkan sebuah perjanjian kerjasama dengan pihak PLN dan pelaksanaan dilapangan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan kualifikasi/spek teknis kelistrikan.

3. Hasil pekerjaan pihak ketiga (PLN dan Rekanan) akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.

E. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

1. Proses pembayaran biaya penyambungan baru gratis bagi rumah tangga sangat miskin dan tidak mampu ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kepada pihak PT. PLN (Persero) dengan diatur dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS);

2. Pemasangan instalasi jaringan listrik di rumah tangga miskin dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kelistrikan dengan sistem kontraktual;
3. Pencairan dana dari Pemerintahan Kabupaten Sampang kepada pihak ketiga (PLN dan Kontraktor) berdasarkan laporan perkembangan pemasangan listrik bersubsidi di lapangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PLN) dan Kontraktual (pihak ketiga);
4. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pemasangan listrik di rumah bagi rumah tangga sangat miskin dan tidak mampu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

F. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Kegiatan pelestarian dan keberlanjutan program bansos biaya pemasangan baru listrik ini bertujuan agar bantuan pemasangan baru ini tetap yang diterima oleh penerima tetap dijaga dari kerusakan (konseliting) dan membayar rekening melalui token demi keberlanjutan nyalanya listrik. Selanjutnya, setelah selesainya program ini menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan termasuk resiko yang ditimbulkannya Namun, mengharap pada penerima bantuan sosial ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

G. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial biaya penyambungan baru dan pemasangan instalatir listrik kepada masyarakat di Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2019. Apabila dalam Juknis ini ada hal-hal teknis yang belum diatur, maka Juknis ini akan dirubah sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYAMBUNGAN BARU LISTRIK
BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU
DAN PRA SEJAHTERA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENYAMBUNGAN BARU
LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DAN
PRA SEJAHTERA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Visi pembangunan Kabupaten Sampang 2019-2024 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "Sampang Hebat Bermartabat" dengan misi "Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau" dengan sasaran meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan masalah kemiskinan. RPJMD juga mengamanatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibutuhkan program yang berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai bentuk manivestasi salah satu dari visi dan misi tersebut, Kabupaten Sampang melaksanakan Program Bantuan Sosial Penyambungan Baru Pemasangan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Miskin dan tidak Mampu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA. Pelanggan rumah tangga mampu dengan daya listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi harus membayar tarif listrik menuju tarif keekonomiannya secara bertahap, Untuk pelanggan R-1/450 VA pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp. 937/kWh), sedangkan untuk pelanggan dengan golongan tarif R-1/900 VA, pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp. 585/kWh.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mendukung harga keekonomian tarif listrik meluncurkan Program Bantuan Sosial Penyambungan Pemasangan Baru bagi rumah tangga tidak mampu dan

prasejahtera dengan sumber data TNKP2K melalui Data Terpadu (BPD) 2015 Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan Pelayan 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Program Bantuan Sosial Pelaksanaan kebijakan program penyambungan/pemasangan listrik baru adalah mengurangi angka kemiskinan dan menaikkan angka Rasio Elektrikasi (RE) Kabupaten Sampang.

C. SASARAN

Sasaran dari program Bantuan Sosial Pemasangan Baru Listrik ini adalah rumah tangga Tidak Mampu dan Pra Sejahtera yang tersambung dengan daya listrik 450 VA dan terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Basis Data Terpadu-2015) serta Pelayanan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Verifikasi dan Validasi

Kelompok sasaran penerima manfaat dari program bantuan sosial ini rumah tangga miskin dan tidak mampu (by Name dan by Address) yang terdapat dalam data TNP2K sejumlah 2.900 KK. Kelompok sasaran ini untuk menentukan layak tidaknya, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan agar tepat sasaran;

2. Program Bantuan Sosial biaya penyambungan baru tenaga listrik ini bagi rumah tangga sangat miskin dan tidak mampu ini dibuatkan sebuah perjanjian kerjasama dengan pihak PLN dan pelaksanaan dilapangan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan kualifikasi/spek teknis kelistrikan;

3. Hasil pekerjaan pihak ketiga (PLN dan Rekanan) akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.

E. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

1. Proses pembayaran biaya penyambungan baru gratis bagi rumah tangga sangat miskin dan tidak mampu ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

- Sampang kepada pihak PT. PLN (Persero) dengan diatur dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS);
2. Pemasangan instalasi jaringan listrik di rumah tangga miskin dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kelistrikan dengan sistem kontraktual;
 3. Pencairan dana dari Pemerintahan Kabupaten Sampang kepada pihak ketiga (PLN dan Kontraktor) berdasarkan laporan perkembangan pemasangan listrik bersubsidi di lapangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PT.PLN) dan Kontraktual (pihak ketiga);
 4. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pemasangan listrik di rumah bagi rumah tangga tidak mampu dan pra sejahtera yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

F. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Kegiatan pelestarian dan keberlanjutan program bansos biaya pemasangan baru listrik ini bertujuan agar bantuan pemasangan baru yang diterima oleh penerima tetap dijaga dari kerusakan (konsleting) dan membayar rekening melalui token demi keberlanjutan nyalanya listrik. Selanjutnya, setelah selesainya program ini menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan termasuk resiko yang ditimbulkannya. Namun, berharap pada penerima bantuan sosial ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penerima bantuan.

G. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial biaya penyambungan baru dan pemasangan instalasi listrik kepada masyarakat di Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2019. Apabila dalam Juknis ini ada hal-hal teknis yang belum diatur, maka Juknis ini akan dirubah sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI